

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Muamalah

Setiap manusia memerlukan interaksi dengan segala cara untuk mencapai tujuannya guna memenuhi kebutuhan duniawinya. Berdasarkan hukum Islam yang berlaku, interaksi ini diatur dalam fiqih muamalah. Berbeda halnya dengan fiqih ibadah, fiqih muamalat bersifat lebih fleksibel dan eksploratif. Fiqih muamalat pada awalnya mencakup semua aspek permasalahan yang melibatkan interaksi manusia, seperti pendapat Wahbah Zuhaili:

“Hukum muamalah itu terdiri dari hukum keluarga, hukum kebendaan, hukum acara, perundang-undangan, hukum internasional, hukum ekonomi dan keuangan. Tapi, sekarang fiqih muamalah dikenal secara khusus atau lebih sempit mengerucut hanya pada hukum yang terkait dengan harta benda.”

Pentingnya bagi kita untuk mengetahui fiqih ini karena setiap muslim tidak pernah terlepas dari kegiatan kebendaan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhannya.

Maka pendapat ini dikenal dalam kajian fiqh muamalat.¹ Walau para *fuqaha* (ahli fiqh) klasik maupun kontemporer berbeda-beda, namun secara umum fiqh muamalah membahas hal berikut: teori hak-kewajiban, konsep harta, konsep kepemilikan, teori akad, bentuk-bentuk akad yang terdiri dari jual-beli, sewa-menyewa, sayembara, akad kerjasama perdagangan, kerjasama bidang pertanian, pemberian, titipan, pinjam-meminjam, perwakilan, hutang-piutang, garansi, pengalihan hutang piutang, jaminan, perdamaian, akad yang terkait dengan kepemilikan, menggarap tanah tak bertuan, *ghasab* (meminjam barang tanpa izin), merusak barang temuan dan memindahkan hak kepada rekan sekongsi dengan mendapat ganti yang jelas.

Setelah mengenal secara umum apa saja yang dibahas dalam fiqh muamalah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus di pahami dalam berinteraksi. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum

¹ Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005) cet.1, h.5.

bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan “MAGHRIB” yaitu: *Maysir*, *Gharar*, *Haram*, *Riba*, dan *Bathil*.²

1. *Maysir*

Menurut bahasa *maysir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maysir* berarti mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maysir* juga dikenal dengan perjudian yang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Transaksi yang dilakukan dua pihak untuk memiliki suatu benda atau jasa yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara menghubungkan transaksi tersebut dengan perbuatan atau kejadian tertentu.³ Dalam perjudian, kondisi seseorang tergantung pada keberuntungannya bisa untung atau bisa rugi. Padahal Islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. Larangan terhadap *maysir*/judi sendiri sudah jelas ada

² Basse Armadamayanti Anto, *Kontribusi Arisan Mingguan para Pedagang*,...h.10.

³ Aisyaturridho, *Adakah Dimensi Maysir, Gharar, dan Riba Dalam Asuransi Syariah*, (Studi Akad Asuransi Bumiputera Cabang Syariah), Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, 2014, h. 178

dalam Al-Qur'an Al-Baqarah : 219 dan QS. Al-Maidah :90.

Unsur-unsur *maysir* yaitu pertama, taruhan (*muhkatarah/ murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah. Kedua, seluruh pelaku *maysir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*). Ketiga, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan yang kalah tidak mengambil imbalannya. Keempat, pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib⁴.

2. Gharar

Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Terdapat juga mereka yang menyatakan bahwa *gharar* bermaksud syak atau keraguan. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli

⁴Adiwarman A.Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 193.

gharar. Menurut pandangan mazhab Shafi'i, gharar adalah segala yang dikhawatirkan akan terjadi menurut pandangan kita dengan akibat yang paling tidak kita inginkan.⁵ Boleh dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidak tentuan dan ketidak jelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan, secara umum dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Sesuatu barangan yang ditransaksikan itu wujud atau tidak;
- b. Sesuatu barangan yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak;
- c. Transaksi itu dilaksanakan secara tidak jelas atau akad kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya, dan lain-lain.

3. Haram

Ketika objek yang diperjual belikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamar dan lain-lain.

⁵ Aisyaturridho, Adakah Dimensi Maysir, Gharar, dan Riba Dalam Asuransi Syariah, ...h.182.

4. Riba

Terdapat beberapa macam riba, diantaranya riba *qard*. Riba ini disebut juga riba *nasi'ah*. *Nasi'ah* adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kedzaliman, padahal justru itulah yang terjadi dalam riba *nasi'ah*, yaitu terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti). Pertukaran ribawi ini menanggung beban yang dapat menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lain.⁶ Hukum dan dalil larangan riba *qard* terdapat dalam ayat-ayat Al-

⁶ Adiwarmanto A.Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*,...h. 6.

Qur'an diantaranya: QS. Al-Baqarah 2 : 275, QS. Al-Baqarah 2 : 278 dan QS Ali 'Imran 3 : 130.⁷

5. *Bathil*

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan adalah hal yang tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan adalah sesuatu yang harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat.

B. *Teori Maslahah*

Maslahah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang digunakan dalam proses ijtihad yang lebih

⁷ Adiwarman A.Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*,...h.10.

banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan kemadaratan dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap *mashlahah* yang bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh.⁸

Ahli hukum terkemuka, Mustafa Zaid menyatakan bahwa, para ulama nahwu dan sharaf (gramatika bahasa Arab), menetapkan bahwa kata *mashlahah* sepadan dengan kata *maf'alah* yang berasal dari kata *sulhu* yang berarti hal yang baik. Dikatakan pula bahwa *mashlahah* itu mengandung pengertian "kelezatan" dan "hal yang dapat membawa pada kelezatan", sedang kata *mafsadah* artinya "kerusakan" "hal yang dapat membawa pada kelezatan", sedang kata *mafsadah* artinya "kerusakan" dan "hal yang dapat membawa pada kerusakan". Karena itu, Mustafa Zaid menyimpulkan bahwa, keduanya mencakup arti jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi.⁹

⁸ Enden Haetami, "Perkembangan Teori Maslahah "Izzu al-Din Bin Abd al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam", *Asy-Syari'ah* Vol,17. No, 1. (April 2015), h.29

⁹Hasnan Bachtiar, "Maslahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam", *Ulumuddin* 4, (Januari-Juni 2009), h.279.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila: Pertama, *mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Kedua, *mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'. Ketiga, *mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun universal.¹⁰

C. Teori Kerjasama

1. Pengertian

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu

¹⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Masalah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath* 12, No.1. (Desember 2013), h.291.

bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.¹¹ Kerja sama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.¹²

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Sedangkan menurut Zainuddin mengatakan bahwa kerjasama merupakan kepedulian satu pihak dengan pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan

¹¹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 156.

¹² W.J.S. Purdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h.492.

yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dan adanya norma yang mengatur, makna kerjasama dalam konteks organisasi , yaitu kerja antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (seluruh anggota).

2. Pelaksanaan Kerjasama

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:

- a. Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada koneksi yang komunikatif antara dua orang yang bekerjasama atau lebih.
- b. Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut tentu ada salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

3. Prinsip Kerjasama

Agar dapat berhasil melaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker¹³, prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip good governance antara lain:

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Partisipatif
- d. Efisiensi
- e. Efektivitas
- f. Konsensus
- g. Saling menguntungkan dan memajukan.

D. Tinjauan Umum Arisan

1. Pengertian Arisan

Ketika mendengar sebuah kata arisan, pasti sudah tidak asing lagi dengan budaya turun–temurun

¹³ Keban, Yeremias T, *Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan, Pidato Pengukuran Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*, (Yogyakarta: 2007), h. 35.

dari dahulu hingga saat ini yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari si kaya sampai si miskin mengadakan arisan dilingkungan mereka masing-masing. Arisan merupakan sistem perekonomian yang diambil dari kebiasaan tradisional Indonesia yang lebih mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sampai saat ini arisan masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, tidak diketahui siapa yang pertama kali mencetuskan sistem ini, dan kapan sistem ini mulai digunakan. Seperti pada dokumen Stephent De Meulenaere, terdapat sebuah sistem .arisan yang dimodifikasi dengan sistem ROSCA (*Revoling Savings Credit Association* / asosiasi simpan pinjam dana bergulir) yang diberi nama Arisan Plus.¹⁴

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang pasti dari kita semua mengenalnya, walaupun bentuk dari arisan bermacam-macam. Arisan itu sendiri adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara

¹⁴ An Indonesia Revolving Savings Credit Association Based on the Tradisional Arisan System 2003 <http://network-economies.com/>

teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan akan keluar Sebagai pemenang penentuan. Pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pemilihan acak.¹⁵

Hal ini sama dengan pengertian yang disampaikan Ulama dunia dengan istilah *jum'iyah al-Muwazhzhafin* atau *al-qardhu al ta'awuni*.

Jum'iyah al-Muwazhzhafin dijelaskan para Ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya. Kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan sesuai dengan kesepakatan mereka. Demikianlah seterusnya sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama. seperti yang diterima orang sebelumnya.

¹⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,...h.39.

Sebagai kegiatan sosial, arisan digunakan sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidental konsidial yang pada prinsipnya arisan adalah utang piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan meminjam.

Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif. Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat pedagang karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman untuk menambah mod.¹⁶

Biasanya kelompok arisan dibentuk oleh dan untuk suatu komunitas tertentu dengan anggota sekitar 10 sampai 25 orang, walaupun ada yang berkembang hingga beranggotakan lebih dari 50 orang. Beberapa

¹⁶ Syaikh Usman, dkk, *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin*, (Jakarta: Semeru, 2004), Cet.ke-3, h. 39.

kelompok arisan mengembangkan kegiatannya menjadi kelompok simpan pinjam. Disamping membayar uang arisan sebagai suatu kewajiban (semacam tabungan paksa) para anggotanya sepakat untuk

menabung secara sukarela. Dana yang terkumpul dapat dipinjam oleh anggota kelompok dengan persyaratan pinjam dan pengembalian ditetapkan bersama melalui pertemuan kelompok. Pada umumnya, kelompok ini tidak bersifat permanen dan berakhir dengan berakhirnya satu putaran. Walaupun seringkali kelompok tetap melanjutkan kegiatan arisan setelah putaran berakhir.dengan susunan keanggotaan yang dapat berubah-ubah sesuai kemauan anggotanya.¹⁷

2. Macam-Macam Model Arisan

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yaitu: uang, barang, dan spiritual. Untuk model arisan spiritual merupakan perkembangan baru tentang arisan yang dalam komunitas umat Islam khususnya, misalnya

¹⁷ Syaikh Usman, dkk. *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin*,... h.39.

arisan yasinan, arisan hewan qurban, dan arisan untuk BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) atau ONH (Ongkos Naik Haji) dan lain sebagainya.¹⁸

Pertama, arisan uang. Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besar iurannya tergantung kesepakatan dari para peserta. Setelah dana terkumpul kemudian diadakan pemilihan acak untuk menentukan giliran yang berhak menerima dana tersebut. Untuk hal ini dapat dilihat dari segi tempat dan dana arisan. Dari segi tempat, ada tiga cara, yaitu: (a) penentuan tempat, setelah tempat telah ditentukan, maka tuan rumahlah yang berhak menerima arisan tersebut. (b) pemilihan acak, nama yang terpilih akan ditempati untuk arisan berikutnya, dan (c) penawaran, ketua kelompok akan menawarkan kepada setiap anggotanya siapa yang bersedia kediamannya untuk ditempati sebagai arisan berikutnya, orang yang menerima tawaran itulah yang akan menerima arisan.

¹⁸ Acing Olana, *Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan*, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2019, h. 24.

Dari segi dana arisan, ada tiga model, yaitu: (a) dengan tambahan dana sekedarnya bagi yang menerima awal, misalnya anggota arisan ada 10 orang, masing-masing wajib membayar arisan Rp.10.000,- tiap harinya. Kemudian ditawarkan siapa yang memerlukan lebih dahulu, jika lebih dari satu orang yang memerlukan, maka akan diundi. Jika si A yang mendapat lebih dahulu, si A iuran arisannya ditambah Rp.1000,- sehingga si B yang menerima arisan pada bulan kedua akan menerima dana sebesar Rp. 101.000,- begitu seterusnya, sehingga yang menerima terakhir.(bulan ke sepuluh) akan menerima dana sebesar Rp. 109.000,-. Model berikutnya (b) tidak ada tambahan dana, sehingga yang pertama itu menerima Rp. 100.000,- sampai yang terakhir juga menerima sebesar itu. Model yang terakhir (c) tidak ada tambahan dana hanya saja petugas (si pengumpul) arisan berhak menerima lebih dahulu. Ia dengan suka rela tanpa ada tambahan dana lelah dengan mendatangi anggota arisan untuk menarik dana yang kemudian dengan cara

diundi, ia pun menyerahkan dana tersebut kepada yang berhak menerima.¹⁹

Kedua, arisan barang. Banyak jenis barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya alat-alat rumah tangga untuk meubiler, elektronik, dan sepeda motor.

Ketiga, arisan spritual. Maksud arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. Arisan ketiga ini memang belum banyak, namun ada dalam masyarakat muslim.

3. Metode Arisan

Sejatinya arisan merupakan ajang perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Maka dibuatlah sebuah

¹⁹ Muhammad Alwi, *Liku-Liku Dalam Arisan*, Makalah Sidang Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, 1988, h. 2.

acara dimana mengumpulkan barang atau dana dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika dana atau barang sudah terkumpul, hanya akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui pemilihan acak. Hal tersebut terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.²⁰

a. Pemilihan acak

Pemilihan acak merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan arisan tersebut, yang mana jumlahnya berasal dari pengumpulan dana setiap anggota. Dalam sistem arisan ini semua anggota memiliki peluang yang sama besarnya untuk mendapatkan arisan tersebut, sehingga bisa dikatakan sistem pemilihan acak ini lebih cenderung pada unsur menabung dengan mengharapkan akan memperoleh dana arisan disaat yang tepat.

²⁰ Besse Armadamayanti Anto, *Kontribusi Arisan Mingguan Para Pedagang di Pasar Balopa*, 2017,...h.20.

b. Sesuai dengan tanggal kebutuhan

Sistem ini berbeda dengan sistem sebelumnya. Pada sistem ini ketua arisan memberikan uang yang diperoleh dari para anggota arisan kepada anggota arisan yang membutuhkan sesuai tanggal kesepakatan. Prinsip ini lebih cenderung pada prinsip tolong menolong dan unsur menabung. Karena sebelum arisan dimulai ketua arisan menanyakan kepada para anggotanya kapan mereka membutuhkan dana arisan tersebut. Sehingga dibuatlah kesepakatan berdasarkan tanggal kebutuhan masing-masing anggotanya.

4. Manfaat Mengikuti Kegiatan Arisan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam

sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²¹

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Mulai dari yang nilainya puluhan ribu hingga puluhan juta. Ada yang diadakan di tingkat RT, tak sedikit pula yang bertempat di hotel berbintang. Memang tak semua orang tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini tidak produktif dan membuang waktu. Padahal, selain sebagai ajang kumpul-kumpul, sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan arisan ini yaitu sebagai berikut:²²

- a. Kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan memperluas jaringan

Lewat kegiatan arisan orang bisa lebih saling mengenal satu sama lain, yang tentunya membuat lebih akrab dengan sesama peserta arisan.

²¹ Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca*, (Malang: Universitas Brawijaya press, 2018), h. 27

²² Rusli Agus, *dKontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi*, 2011, ...h.31.

Hubungan yang lebih baik ini dapat memudahkan juga urusan-urusan lainnya di luar, yang berkaitan dengan sesama peserta arisan. Arisan juga bisa dijadikan salah satu momen untuk berkumpul sehingga dapat memperluas jaringan. Contoh: apabila seseorang mengikuti arisan karyawan kantor dimana ia bekerja di dalamnya, maka hubungan dengan sesama rekan kerjanya, baik yang di bawah (staf) maupun atasannya menjadi lebih baik. Hal ini karena seringnya pertemuan secara tidak resmi di dalam kegiatan arisan tersebut.

- b. Kepastian mendapatkan dana atau barang yang jelas nilainya

Arisan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga seseorang bisa memastikan jangka waktu maksimal jika ia mendapatkan giliran terakhir. Selain itu ia juga bisa tahu berapa jumlah dana atau barang yang akan didapatkan karena setiap peserta membayar dengan jumlah yang sama.

Hal ini akan memudahkan orang dalam membuat perencanaan pengeluarannya.

- c. Dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu (ajang promosi)

Bukan rahasia lagi jika acara arisan sering dimanfaatkan menjadi ajang jual beli antar peserta arisan. Dalam kegiatan arisan seseorang bisa memasarkan sesuatu. Jika anda memiliki barang yang akan dijual, maka bawalah pada saat pertemuan arisan di adakan. Melakukan promosi pada saat pertemuan arisan merupakan salah satu ajang pemasaran yang sangat efektif. Selain tidak dipungut pajak beriklan, seseorang yang akan melakukan pemasaran sudah mengetahui latar belakang target pasarnya. Sehingga produk yang akan dipasarkan bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta arisan..

- d. Jika mendapat giliran di awal periode arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga

Jika seseorang mendapatkan arisan giliran pertama dan sedang membutuhkan dana, hal ini lebih menguntungkan dibandingkan meminjam uang dari bank atau pihak lain yang memberikan pinjaman disertai bunga.

e. Sarana berlatih menabung

Dengan arisan secara tidak langsung setiap anggota arisan telah menabung. Bagi mereka yang suka menabung, kegiatan ini bisa menjadi ajang latihan untuk mendisiplinkan diri, karena mau tak mau mereka harus menyisihkan sejumlah uang tertentu untuk disetorkan setiap pertemuan.

f. Bertukar Informasi

Meskipun saat ini disebut sebagai era reformasi, nyatanya masih banyak orang lebih suka mencari informasi ke lingkungan terdekatnya dibandingkan mencari lewat media. Dengan mengikuti kegiatan arisan, tujuan mencari informasi ini akan lebih mudah dicapai. Apalagi banyak

kelompok .arisan yang dibuat berdasarkan kesamaan tertentu, misalnya arisan ibu-ibu yang anaknya bersekolah ditempat yang sama dan sebagainya.

5. Jenis Akad Yang Digunakan Dalam Arisan

Arisan merupakan cara lain untuk menabung. Karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Dengan mengikuti arisan seseorang harus membayar iuran sejumlah uang yang telah disepakati. Dan pada akhirnya seseorang akan memperoleh kembali total uang yang telah dibayarkan pada saat arisan berjalan. Arisan juga sama halnya dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima giliran seakan berhutang kepada semua peserta yang ikut dalam arisan tersebut. Di sisi lain, terdapat unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada masing-masing anggotanya.²³ Tolong menolong diperintahkan al-Qur'an dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

²³ Nurdiana Astuti, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit* (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), h.18.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.(QS. Al-Maidah: 2)²⁴

Arisan adalah kegiatan bergilir yang melibatkan sejumlah peserta dalam rentang waktu tertentu, yang pada akhirnya semua peserta akan mendapatkan giliran tersebut. Contohnya: sebuah kelompok arisan yang berjumlah 10 orang mengumpulkan tiap minggunya masing-masing Rp 200.000, atau total terkumpul Rp 2.000.000 tiap minggunya. Nantinya, pada tiap minggu salah satu peserta akan mendapatkan Rp 2.000.000 dengan cara pemilihan acak ataupun sesuai tanggal kebutuhan anggota. Pada minggu berikutnya akan terus bergilir untuk peserta yang belum dapat. Tentu saja, peserta yang sudah mendapatkan giliran tetap harus menyetorkan dana sejumlah Rp 200.000 tiap minggunya, sampai semua peserta telah mendapatkan giliran.

²⁴ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Quran, 1971). H. 71. Mahmud Junus, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 98.

6. Hakikat Arisan

Hakikat arisan adalah setiap anggota saling meminjamkan dana kepada anggota yang lain sampai ia menerima dana arisan tersebut, hal tersebut terus berjalan hingga berakhirnya putaran dana. Berdasarkan hal ini, apabila salah seorang anggota ingin keluar dari arisan pada putaran pertama diperbolehkan selama belum pernah berhutang (belum menarik arisannya). Apabila telah berhutang maka ia tidak punya hak untuk keluar hingga putaran arisan tersebut selesai dengan sempurna.²⁵ Berdasarkan defenisi diatas, para Ulama memberikan tiga bentuk arisan yang umum beredar di dunia yaitu:

- a. Sejumlah orang bersepakat untuk masing-masing mereka membayarkan sejumlah dana sama yang di bayarkan pada yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya. Kemudian

²⁵ Hilman Adi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 39.

semua dana yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan sesuai dengan kesepakatan mereka. Demikianlah seterusnya sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya.

- b. Bentuk ini menyerupai bentuk yang pertama, namun ada tambahan syarat semua peserta tidak boleh berhenti hingga sempurna satu putaran.
- c. Bentuk ini mirip bentuk kedua, hanya saja ada tambahan syarat harus menyambung dengan putaran berikutnya.

7. Hukum Arisan Secara Umum

Ada dua pendapat para Ulama dalam menghukumi arisan dalam bentuk yang dijelaskan dalam hakikat arisan diatas, tanpa ada syarat harus menyempurnakan satu putaran penuh.²⁶

²⁶ M'iyah al-Muwadzfah, (al-Qardh at-Ta'awuni) karya Prof. Dr. Abdullah bin Abdulaziz Ali Jibrin, terbitan Dar al-Fawaid, cetakan pertama/Dzulqa'dah 1419H), h. 5-6.

Tabel. 3. Pendapat Ulama

No.	Nama Ulama Yang memperbolehkan dan Tidak	Definisi Pendapat
1.	Prof. Dr. Shalih bin Abdillah al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh dan Syaikh Abdurrahman al-Baraq	<p>a. Setiap peserta dalam arisan hanya menyerahkan uangnya dalam akad utang bersyarat yaitu mengutangkan dengan syarat di beri utang juga dari peserta lainnya. Ini adalah hutang yang membawa keuntungan (<i>qardh jarra manfaat</i>).</p> <p>Padahal para ulama sepakat semua utang yang memberikan</p>

		<p>kemanfaatan itu adalah haram dan riba seperti di nukilkan oleh Ibnu al-Mundzir dalam kitab al'ijma dan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni</p> <p>b. Utang yang disyariatkan adalah menghutangkan dengan tujuan mengaharap wajah Allah dan membantu meringankan orang yang berutang. Oleh karena itu dilarang orang yang mengutangkan menjadikan utang sebagai sarana mengambil keuntungan dari orang</p>
--	--	---

		<p>yang berutang</p> <p>c. Dalam arisan ada persyaratan akad (transaksi) diatas transaksi. Seperti jual beli diatas transaksi (<i>bai'atain fi bai'ah</i>) yang di larang oleh Rasulullah Saw dalam hadist Abu Hurairah r.a yang artinya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dua jual beli.dalam satu jual beli H.R Ahmad dan dihasankan Syaikh al-Albani</p>
2.	Syaikh Abdulaziz bin Baz (Mufti Saudi Arabia terdahulu)	<p>a. Bentuk seperti ini termasuk yang diperbolehkan syariat,</p>

	<p>dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin serta Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin.</p>	<p>karena utang yang membantu meringankan orang yang berutang. Orang yang berutang dapat memanfaatkan uang tersebut dalam waktu tertentu kemudian ia mengembalikannya sesuai dengan jumlah uang yang diambilnya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Inilah hakikat utang (<i>al-qardh al-mu'tad</i>) yang sudah diperbolehkan berdasarkan nash-nash syariat dan ijma' para ulama. Arisan adalah salah satu bentuk utang. Utang dalam arisan</p>
--	---	---

		<p>serupa dengan utang- utang biasa, hanya saja dalam arisan berkumpul padanya utang dan mengutangkan (piutang) serta pemanfaatan lebih dari seorang. Namun kondisi ini tidak menyebabkan dia terlepas dari hakikat dan penamaan hutang</p> <p>b. Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah halal. Semua transaksi yang tidak ada dalil syariat yang mengharamkannya diperbolehkan. Anggap saja jenis arisan ini tidak</p>
--	--	---

		<p>termasuk utang, maka ia tetap pada hukum asalnya yaitu diperbolehkan selama tidak ada dalil shahih yang melarangnya.</p> <p>c. Dalam arisan ada persyaratan akad (transaksi) diatas transaksi. Seperti jual beli diatas transaksi (<i>bai'atain fi bai'ah</i>) yang di larang oleh Rasulullah Saw dalam hadist Abu Hurairah r.a yang artinya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dua jual beli.dalam satu jual beli H.R Ahmad dan dihasankan Syaikh al-</p>
--	--	--

		<p>Albani.</p> <p>d. Manfaat yang di dapatkan dari arisan ini tidak mengurangi sedikitpun harta orang yang meminjamkan dana dan terkadang seseorang yang meminjam dana mendapatkan manfaat yang sama atau hampir sama dengan yang lainnya. Sehingga mashlahat (kebaikannya) didapatkan dan dirasakan oleh seluruh peserta arisan dan tidak ada seorang pun yang mengalami kerugian atau mendapatkan tambahan</p>
--	--	--

		<p>manfaat pada pemberi hutang yang menjadi tanggungan peminjam.</p>
--	--	--

8. Pandangan Islam Mengenai Kegiatan Arisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan pengumpulan dana atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Pemilihan acak dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan definisi di atas jelaslah bahwa arisan terdiri dari 2 kegiatan pokok yaitu:

1. Pengumpulan dana atau barang yang bernilai sama.
2. Pemilihan acak diantara pengumpul tersebut guna mementukan siapa yang memperolehnya.

Undian bukanlah kata yang asing dan dalam bahasa hadist disebut Qur'an. Hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW pada istri-istrinya ketika beliau hendak bepergian. Dari Aisyah ia berkata: "Rasullulah SAW apabila pergi, beliau mengadakan pemilihan acak diantara istri-istrinya, lalu

jatuhlah giliran itu pada Aisyah dan Hafsa kemudian keduanya pergi bersama beliau". HR. Muslim

Ketika Maryam masih kecil, untuk menetapkan siapa yang berhak memeliharanya, mereka mengadakan undian dan Nabi Zakarialah yang berhak memeliharanya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 44 yang berbunyi:

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذِ يُتْلَىٰ
أَقْلَامُهُمْ عَلَيْهِمْ يُكْفَلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذِ اتَّخَذُوا

“Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami Wahyukan kepada kamu (Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa diantara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa”.²⁷ (QS. Ali-Imran: 44)

Jika diteliti secara cermat, Nabi Muhammad SAW memilih diantara istri-istri beliau untuk dibawa bepergian. Tentulah hukumnya halal karena pada undian semacam itu tidak ada pemindahan hak dan tidak ada peralihan

²⁷ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*,...h.51

kepemilikan. Adapun pemindahan hak dan milik tidak boleh terjadi kecuali dengan cara yang halal oleh Islam.

Hanya saja yang perlu diterapkan dalam arisan ini adalah nilai keadilan, yaitu masing-masing anggota mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk mendapatkan undian dan masing-masing harus sama jumlah pembayarannya. Demikian juga masalah biaya administrasi dan lain-lainnya seperti biaya pesta yang biasa diadakan pada saat arisan harus menggunakan asas ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Apabila pemilihan acak atau giliran yang dimaksudkan untuk memindahkan hak dan milik, maka hal itu termasuk kedalam golongan judi yang disebut maisir atau qimar. Misalnya harta milik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L dikumpulkan lalu digilir, kemudian jatuh giliran pada si C, maka harta itu menjadi milik si C secara penuh. Perbuatan seperti ini jelas hukumnya haram karna termasuk kedalam golongan maisir atau qimar

Al-Maysir berasal dari kata *Al-Yusru* yang berarti mudah karena dia berusaha tanpa susah payah atau berasal dari kata *Al-Yasaru* yang berarti kekayaan, karena dengan hal itu yang menjadi sebab mendapatkan kekayaan. Judi itu sebagaimana diungkapkan dalam Al Qur'an adalah mendapat manfaat sehingga orang yang tidak mempunyai modal dapat dengan mudah memperolehnya. Tetapi cara seperti itu dilarang oleh Allah SWT.

Al Qur'an menyebut kata *Al-Maysir* sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Al-Maidah ayat 90 dan Al-Maidah ayat 91. *Al-Maysir* ini dipergunakan setan untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian diantara manusia serta menghalangi konsentrasi pelakunya dari mengingat Allah SWT dan menunaikan shalat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan

kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”²⁸ (QS. Al-Maidah: 91)

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan tergolong mubah dikarenakan dalam proses perputarannya bersifat setara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang/kalah). Secara pelaksanaan apabila setiap orang memenuhi janjinya sesuai kesepakatan tersebut maka mubah hukumnya.

Jika sudah dipastikan tidak ada jaminan bahwa yang sudah mendapatkan giliran itu akan membayar secara konsisten, hukum arisan yang semula halal akan berubah menjadi haram. Sebab telah terjadi unsur penipuan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Dan semua transaksi

²⁸ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*,...h.51.

yang mengandung penipuan atau dipastikan akan merugikan salah satu pihak adalah transaksi yang hukumnya haram.

Padahal seharusnya sistem arisan yang biasa dilakukan di tengah masyarakat didasarkan pada kepercayaan sesama pengikut arisan, jauh dari unsur-unsur yang diharamkan. Umumnya kesepakatannya adalah bahwa tiap peserta arisan wajib ikut dan terus membayar sampai selesai putaran. Kapan pun ia mendapatkan giliran, maka tidak boleh berhenti di tengah jalan, kecuali jika diteruskan oleh orang lain yang ditunjuk dan disepakati oleh semua pihak.

Secara umum, arisan ini dimanfaatkan untuk mengikat sesama peserta, mempererat hubungan silaturahmi, serta memastikan para peserta saling percaya dengan sesamanya. Walaupun terkadang ada juga yang memanfaatkan forum arisan untuk hal-hal lain yang kurang baik, misalnya untuk bergunjing, pamer kekayaan, riya', dan lainnya. Namun sesungguhnya hal yang bersifat negatif ini bisa dipisahkan dari hukum sistem arisannya sendiri. Biasanya sistem arisan RT RW yang berlaku di tengah

masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan syariat Islam. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, pengkhianatan, gharar, dan riba. Hukumnya halal dan akan tetap halal selama tidak terjadi pelanggaran dan penyelewengan. Apabila hal-hal yang disebutkan diatas terjadi maka hukumnya berubah menjadi haram.

E. Konsep kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mempunyai pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang menghantarkan status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM, kesejahteraan adalah setiap laki-laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak hidup yang layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan dan jasa

sosial, jika tidak terpenuhi maka hal tersebut telah melanggar HAM.²⁹

Menurut undang-undang tentang kesejahteraan yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.³⁰

Menurut Lincoln Arsyad, kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi lokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.³¹

²⁹ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pengembangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.24.

³⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 Ayat 1 Pasal 2 Ayat 1, h. 3.

³¹ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gema Press, 1999), h. 23.

Kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi, tidak dapat didefinisikan berdasarkan konsep material dan Indonesia, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan manusia dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan ritual dan ukhrowi. Todari Stephen T. Nith, menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan 3 hal dasar adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kebutuhan dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.

2. Tingkat kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

3. Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa

Yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³²

³² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 64.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan proses kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu program pemerintah dalam menangani masalah-masalah ekonomi bagi masyarakat miskin dapat membawa kemandirian dan pendapatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Dengan adanya pinjaman modal usaha dapat membantu industri kecil untuk bisa mengembangkan usaha yang telah ada menjadi lebih baik.

2. Indikator kesejahteraan

Menurut sadono sukirno, kesejahteraan ialah suatu aspek yang tidak hanya meningkatkan tentang pola konsumsi tetapi pengembangan potensi atau kemampuan manusia menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu sadono sukirno

membedakan kesejahteraan dalam 3 kelompok diantaranya sebagai berikut :

1. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Icolin Clark, Gilbert dan Krapis.
2. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang membandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat warga negara.
3. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter.³³

Tingkat kesejahteraan manusia dapat dihitung dengan perhitungan fisik maupun non fisik seperti konsumsi perkapita, angkatan kerja, tingkat ekonomi dan akses media masa. Selain itu kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur menggunakan IPM (indeks pembangunan manusia) yang terdiri dari gabungan

³³ Sukirno Sadono, *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Klasik Dan Baru*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 51.

dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup layak.

Adapun menurut BPS (Badan Pusat Statistika), kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan sesuai dengan tingkatan jasmani dan rohani rumah tangga terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:³⁴

a. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diterima seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik seperti sewa, bunga dan deviden serta tunjangan dari pemerintah. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar

³⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 103-105.

kemanapun untuk membiayai pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Maka, semakin tingginya pendapatan yang didapatkan akan semakin meningkatkan standar kehidupan masyarakat.

b. Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi strategi dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa

memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis. Pendidikan juga berpengaruh positif terhadap promosi pertumbuhan ekonomi karena dengan tingginya tingkat pendidikan diharapkan akan lahir tenaga-tenaga kerja yang ulet, terampil dan terdidik sehingga dapat bermanfaat untuk pembangunan ekonomi karena mempunyai SDM yang tidak perlu diragukan.

d. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus menjadi indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesejahteraan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator melalui mampu tidaknya masyarakat dalam menjalani pengobatan dilayanan kesehatan serta mampu tidaknya

untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan. Untuk dapat meningkatkan kesehatan dan stansar hidup masyarakat ada empat indikator yang digunakan, yaitu status gizi, status penyakit, status ketersediaan pelayanan kemiskinan dan penggunaan layanan-layanan kesehatan tersebut.

Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan diatas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia lebih berkualitas.³⁵

3. Tujuan Kesejahteraan

Menurut Adi Fahrudin, tujuan kesejahteraan adalah sebagai berikut :

- d. Untuk mencapai hidup sejahtera, dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok.
- e. Untuk mencapainya penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya.

Misalnya menggali sumber-sumber meningkatkan

³⁵ Ikhwani Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2009), h. 96.

dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, sandang relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan agar mendukung terhadap aktivitas-aktivitas sosial masyarakat untuk mengembangkan potensi, menggali sumber-sumber yang berguna memperoleh pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat ditingkatkan.

4. Langkah-Langkah Mencapai Kesejahteraan

Untuk mencapai kesejahteraan tidak mudah, maka dibutuhkan langkah-langkah yang mendukung dalam mencapai kesejahteraan diantaranya berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan

Dalam pengembangan kapasitas di masyarakat harus didasari bahwa setiap masyarakat

berbeda-beda. Mereka memiliki karakteristik, budaya, geografis, sosial, politik dan demografis yang unik. Sehingga pengalaman kapasitas di masyarakat adalah membangun kembali masyarakat adalah membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia, membangun kembali struktur-struktur negara dalam hal kesejahteraan. Peningkatan kelembagaan masyarakat berarti usaha untuk meningkatkan peran dan tata kelembagaan dilingkungan masyarakat yang mampu mewadahi setiap gagasan, usulan dan inspirasi dalam masyarakat guna kemajuan dalam komunitasnya. Upaya peningkatan masyarakat ini meliputi usaha.³⁶

b. Kelembagaan sistem pembangunan partisipatif

Konsep sistem pembangunan partisipatif adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mampu

³⁶ Heru Nurasa, “Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 2, No. 1, April 2016, h. 101.

dalam mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan masyarakat dasar dalam dasar perencanaan pembangunan partisipatif mendorong setiap masyarakat untuk mempunyai hak dalam penyampaian pendapat, pengambilan keputusan masyarakat serta kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Melalui pembangunan yang partisipatif masyarakat diharapkan :

1. Mampu menilai kritis ekonomi sosial mereka sendiri yang mengidentifikasi hidup yang perlu diperbaiki.
2. Mampu menentukan visi masa depan yang masyarakat inginkan.
3. Dapat berperan dalam kelompok yang berkuasa.
4. Dapat menghimpun sumber daya di dalam masyarakat dan juga dalam anggotanya untuk merealisasi tujuan bersama.³⁷

³⁷ Hiswanto Pakasi, “*Kelembagaan Partisipatif Perencanaan Pembangunan*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 9, No. 1, April 2016, h.88.

c. Pengefektifkan fungsi dan peran pemerintah lokal

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁸

Pengefektifan pemerintah daerah sangat ditentukan sejauh mana instrumen pemerintah daerah menyelenggarakan fungsi- fungsinya dan tugasnya secara efektif. Sejauh mana perangkat daerah yang diatur dalam PP No. 41 Tahun 2007 menjalankan fungsi mengurus sejumlah urusan bidang pemerintahan yang dibebankan.³⁹

5. Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Islam memandang kesejahteraan tidak hanya terpenuhinya kebutuhan jasmani saja melainkan

³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 6, h. 3

³⁹ Moh. Tang Abdullah, “ *Desentralisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Miros*”, Jurnal Masyarakat kebudayaan dan Politik, Vol. 26, No. 2, 2013, h. 109.

terpenuhinya kebutuhan rohani, kesejahteraan dalam Islam sangatlah penting karena merupakan tujuan hidup dari manusia itu sendiri untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dunia akhirat.

a. Pengertian Kesejahteraan Menurut Islam

Menurut Faturochman, Kesejahteraan adalah perasaan aman, sentosa, makmur, damai, selamat dari segala macam ancaman kemungkaran dan sebagainya. Sejahtera juga dapat diartikan sebagai Falah yaitu kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam hidup kehidupan mulia dan kesejahteraan dunia dan akhirat, dapat diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan seimbang yang memberikan dampak yang disebut masalah yaitu segala bentuk keadaan baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.⁴⁰

⁴⁰ Faturochman, *Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), Hal. 103.

Mannan berpendapat bahwa kesejahteraan berkaitan dengan proses produksi produksi. Menurut Mannan prinsip funfamental yang selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah kesejahteraan ekonomi, konsep kesejahteraan ekonomi dalam Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan, terpenuhinya kenutuhan yang maksimal dengan usaha minimal dalam hal konsumsi tetap berpedoman dalam nilai-nilai keislaman.⁴¹

Dalam Islam kesejahteraan juga disebut masalah, terdapat masalah yang bertujuan untuk menentukan suatu perbuatan. Adapun beberapa sifat masalah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masalah bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan masalah atau bukan bagi dirinya. Kriteria masalah ini ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu.

⁴¹ Wibowo Sukarno, Supriadi Dedi, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2013), h. 249

- 2) Masalah orang perorangan akan konsisten dengan masalah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep pareto optimum, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak mendapat tingkat kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

Dalam konteks ini sangat tepat diterapkan bagi pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat.⁴²

- a. Dharuriyat, adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya ketika dharuriyat itu hilang maka kemaslahatan dunia dan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan.⁴³ Dharuriyat menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kebutuhan manusia. Selanjutnya, dharuriyat

⁴² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Bandung: Kencana, 2014), Edisi 1, h.164

⁴³ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 105.

terbagi menjadi lima poin yang bisa dikenal agama dengan al-kulliyat al-khamsah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan cara memenuhi kebutuhan lima hal diatas yang apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.⁴⁴

- b. Hajiyat, hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. Hal yang juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah volume atau nilai kehidupan manusia.
- c. Tahsiniyat, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui

⁴⁴ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, ...h.164.

oleh akal sehat. Tahsiniyat juga dapat dikenali dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

Kesejahteraan dapat terwujud, apabila pemerintah ikut berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder maupun tersier serta kebutuhan pelengkap lainnya. Pemerintah dilarang berhenti pada pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat saja, namun harus berusaha mencakup seluruh kebutuhan komplementer lainnya, selain itu juga pemerintah harus memastikan bahwa upaya yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam sehingga kehidupan masyarakat menjadi sejahtera.⁴⁵

b. Teori Kesejahteraan Menurut Islam

Menurut teori Al-Ghazali dapat diartikan kesejahteraan adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan (al-iktisah) dalam upaya membawa dunia ke gerbang kemaslahatan menuju akhirat.⁴⁶

⁴⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 63

⁴⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h.,...62

Islam memandang tentang kesejahteraan komprehensif hidup yaitu:

- 1) Kesejahteraan hulistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karena kebahagiaan harus seimbang diantara keduanya.
- 2) Kesejahteraan dunia dan akhirat, karena manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi di akhirat juga. Kecukupan materi di dunia ditunjukkan untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan di dunia.

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan secara menyeluruh baik itu kesejahteraan material maupun kesejahteraan spiritual. Konsep-konsep kesejahteraan menurut Ekonomi Islam tidak hanya diukur

berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual dan juga nilai sosial.

Al-Ghazali juga mengemukakan alasan mengapa manusia melakukan aktivitas ekonomi diantaranya sebagai berikut:

- Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan
- Mensejahterakan keluarga
- Membantu orang lain yang membutuhkan.⁴⁷

⁴⁷ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*.h,...73-76.